

Kepatuhan WP PBB Di Kelurahan Burangrang

Linda Kristiani

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
lindakristiani459@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Burangrang .

Desain/Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan

Temuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan kondisi ekonomi.

Implikasi penelitian ini memberikan hasil yang dapat berdampak pada pihak yang berwenang dalam meningkatkan upaya untuk menyadarkan wajib pajak PBB agar melaksanakan kewajiban pajaknya yang pada akhirnya akan dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri

Originalitas Penelitian ini berfokus pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Burangrang

Tipe Penelitian Studi empiris

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak

I. Pendahuluan

Di Indonesia pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak), dan pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun kota, yang memiliki kegunaan untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Adapun salah satu jenis pajak yaitu pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangannya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak daerah maka jenis Pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. (Helen Stephanie Gusar, 2015:2)

Kota Bandung adalah salah satu kota Provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ketahun sesuai dengan adanya Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung ataupun oleh Pemerintah Pusat. Dan ada upaya yang dilakukan untuk melakukan peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Pajak menjadi salah satu unsur pembangunan yang sangat penting. Karena pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Dan akan menekankan agar ada peningkatan dalam sosialisasi kepada masyarakat sehingga Kepatuhan Wajib Pajak dapat lebih ditingkatkan lagi untuk kontribusi yang lebih besar. Banyak juga masyarakat yang masih belum patuh dalam membayar pajak bumi bangunan.

Fenomena yang terjadi pada Kelurahan Burangrang yaitu Pada tahun 2017 terdapat 749 Wajib Pajak dengan jumlah pendapatan seharusnya sebesar Rp.1.685.852.522 sedangkan yang membayar pajak hanya 641 Wajib Pajak dengan nominal pembayaran Rp.1.136.651.111. Dan terdapat 108 Wajib Pajak yang tidak patuh membayar kewajibannya dengan nominal utang pajak sebesar Rp.549.201.411. Pada tahun 2018 terdapat 749 Wajib Pajak yang seharusnya membayar pajak dengan total Rp.1.685.852.522 akan tetapi hanya 699 Wajib Pajak yang membayar sebesar Rp. 1.436.651.111. Dan pada tahun ini juga terdapat 50 Wajib Pajak yang tidak membayar dengan utang

pajak sebesar Rp249.201.411. Pada tahun 2019 sebanyak 749 Wajib Pajak yang seharusnya membayar total pajak sebesar Rp1.685.856.522, tetapi yang membayar pajak hanya 645 wajib pajak dengan total penerimaan Rp. 1.141.651.111. Wajib pajak yang tidak patuh sebanyak 104 Wajib Pajak yang jumlah nominalnya Rp.544.201.411. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama tiga tahun masih banyak wajib pajak PBB yang belum mematuhi kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan Fenomena dan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Burangrang"

II. Kajian Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak dalam suatu Negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dalam perwakilan yang menghasilkan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. (Siti Kurnia Rahayu, 2017:192)

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Faktor yang lain juga dipengaruhi oleh sistem perpajakan, demi kelancaran serta keberhasilan dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak harus didukung dan dijalankan oleh pihak fiskus dan para wajib pajak. Sistem perpajakan yang diterapkan dalam hal pelunasan dan dalam penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu *Official Assessment System*. (Eken Patmasari, 2016:1)

Dwikaro Harjo (2019:78) menyebutkan kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substansinya (pada hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:196) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara; Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak; Kualitas penegakan hukum perpajakan; Kualitas pemeriksaan pajak; Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan; Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak; dan Perilaku Wajib Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dasar hukum selainya adalah peraturan Bupati dan peraturan Daerah (Kota/Kabupaten) masing-masing. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) awalnya merupakan pajak pusat yang kemudian dialihkan menjadi pajak daerah kota/ kabupaten. Pengalihan menjadi pajak daerah dapat dimulai sejak diundangkannya UU PDRD, yaitu per 1 Januari 2010. Namun pemerintah daerah diberikan kelonggaran waktu paling lambat harus sudah menerapkan PBB P2 sebagai Pajak Daerah Per 1 Januari 2014. Selanjutnya masing-masing kota/kabupaten harus menyusun peraturan sebagai dasar pemungutan PBB P2 tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi lebih baik karena hak atas tanah dan bangunan. (Astrid Budiarto & Choerul Muzammil, 2016:69)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Item –item yang termasuk dalam Pajak Bumi dan Bangunan. (Siti Resmi, 2015:243)

Objek Pajak yang dikenakan PBB

- a. Objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum pada bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- b. Objek Pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya
- c. Objek Pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
- d. Objek Pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan
- e. Objek Pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau
- b. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau
- c. Memiliki bangunan dan atau
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan

Alur Pembayaran PBB

- a. Diperlukan adanya surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dalam pembayaran PBB
- b. Pembayaran PBB bisa dilakukan di Bank yang telah di tunjukkan dan bisa melakukan pembayaran di kantor
- c. Perhitungan besarnya PBB yang harus dibayar sudah tercantum pada SPPT
- d. Penjelasan selengkapnya serta contoh SPPT PBB akan dikirim ke alamat wajib pajak

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan merupakan data wawancara dan pengamatan, untuk mempermudah dalam penyusunan draft wawancara berikut disajikan operasionalisasi variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Ukuran
Kepatuhan Wajib Pajak	wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Siti R. Rahayu:2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB 2. Membayar PBB tepat waktu 3. Tidak pernah dikenakan saksi/denda 4. Terinformasikan perubahan data terkait kondisi tanah dan bangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Punya SPPT 2. Tingkat ketepatan waktu membayar PBB 3. Membayar sesuai dengan jumlah SPPT sebelum jatuh tempo 4. Melaporkan perubahan objek pajak

IV. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada petugas PBB kelurahan burangrang terdapat bahwa petugas pajak menyatakan sudah semua warga kelurahan burangrang terdaftar menjadi Wajib Pajak PBB dan pihak kelurahan bekerja sama dengan RT/RW dan berkoordinasi dalam mendistribusikan SPPT PBB kepada setiap warga. Di kelurahan Burangrang ada 85% warga yang patuh membayar dan terdapat 15% yang tidak patuh membayar pajak. Untuk mengatasi hal ini pihak kelurahan selalu memberikan sosialisasi kepada setiap warga dan memberikan pemberitahuan apabila mereka telat atau tidak membayar pajak. Walaupun hal tersebut tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri. Dan ada juga beberapa warga yang tidak membayar pajak dikarenakan masalah perekonomian.

Selain itu peneliti ajukan kepada Wajib Pajak terdapat beberapa hasil bahwa wajib pajak menyatakan setiap tahunnya mendapatkan SPPT PBB dan patuh membayar pajak sesuai jatuh temponya dan tidak pernah tidak membayar pajak, apabila ada perubahan atau renovasi bangunan wajib pajak pun melapor ke rt/rw setempat supaya IMB dapat diproses. Wajib pajak menyadari akan pembayaran pajak bumi dan bangunan, akan tetapi penyampaian SPPT kepada pihak wajib pajak terkadang tidak tepat waktu. Apabila wajib pajak terlambat membayar PBB akan diminta untuk menyelesaikan tunggakan mereka terlebih dahulu sebelum kepentingannya terakomodir oleh kelurahan.

Penelitian yang dilakukan Johan Yusnidar,dkk (2015) menyimpulkan bahwa SPPT, Pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak apabila secara serentak ditingkatkan dalam penerapan atau pelaksanaannya maka berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Penelitian yang dilakukan Eken Patmasari, dkk (2016) menyimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Selain itu Bagus Dwipa Adnyana (2015) menyimpulkan Kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak maka apabila pelayanan meningkat maka kepatuhan juga meningkat. Helen Stephanie Gusar (2015) menyimpulkan juga bahwa adanya pengetahuan,sanksi dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Burangrang, maka dapat disimpulkan bahwa warga kelurahan Burangrang sudah termasuk kepada wajib pajak yang telah memenuhi kepatuhan wajib pajak

Saran

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang berwenang salah satunya pihak pajak supaya meningkatkan Kepatuhan wajib pajak di kelurahan lainnya.

Daftar Pustaka

- Astrid Budiarto,Choerul Muzammil. 2016. Pedoman Membayar Pajak:PPN,PPh,PBB. Bagus Dwipa Adnyana Putra , Ni Nyoman Dewi Pascarani & Ni Wayan Supriliyani . 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Udayana
- Dwikaro Harjo. 2019. Perpajakan Indonesia. Edisi 2. Bogor. Penerbit Mitra Wacana Media. Eken Patmasari , Trimurti, Suhendro, 2016. Pengaruh Pelayanan,Sanksi,Sistem

- Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri . Universitas Islam Batik.
- Helen Stephanie Gusar. 2015. Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Universitas Riau.
- Johan Yusnidar , Surnarti , Arik Prasetya . 2015 . Pengaruh Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . Universitas Brawijaya
- Rahayu, S. 2017. Perpajakan (Konsep dan aspek Formal). Bandung
- Siti Resmi. 2015. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8 Buku 2. Jakarta Selatan. Salemba Empat
- Siti Kurnia Rahayu. 2020. Perpajakan: konsep, sistem dan implementasi. Edisi terbaru. Bandung. Rekayasa Sains.